

6422



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode 90711

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 001 /IOS/DPMPTSP/VI/2026

Dengan Surat Keputusan Nomor : 022/SK/DPMPTSP/VI/2026

Tanggal, 18 Juni 2026

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : Yayasan Zam-Zam Al-Ikhlas
Nama Sekolah : SD Islam Terpadu Zam-Zam
Alamat : Jl. A.A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru
Tanggal Berdiri : 17 Mei 2025

Izin Operasional Sekolah ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal, 18 Juni 2029 dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Barru
Pada Tanggal : 18 Juni 2026


Kepala Dinas,
DPMPTSP
Dr. S. Rifa'ullah Akil, S. STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

Retribusi :Rp. 0,-



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BARRU**
Nomor : 022 /SK/DPMPTSP/VI/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD ISLAM TERPADU ZAM-ZAM KELURAHAN
MANGEMPANG KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan izin operasional sekolah SD Islam Terpadu Zam-Zam atas nama HJ. Nur Asriani Ahmad, SPd.,M.Pd. Selaku Kepala Sekolah dengan Nomor Pendaftaran 0418 Tanggal Pendaftaran 05 Juni 2026 beserta lampirannya.
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) 062/BAPL/DPMPTSP/VI/2026 Tanggal 11 Juni 2026 pada SD Islam Terpadu Zam-Zam yang beralamat di Jl. A.A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru, maka layak diberikan Izin Operasional Sekolah.
 - c. Bahwa izin operasional sekolah tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- MENGINGAT :**
1. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3143);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438)
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan (Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;
10. Peraturan Bupati Barru Nomor : 60 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SD ISLAM TERPADU ZAM-ZAM KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
 Lembaga Penyelenggara : Yayasan Zam-Zam Al-Ikhlas
 Nama Sekolah : SD Islam Terpadu Zam-Zam
 Alamat Sekolah : Jl. A.A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru
 Tanggal Berdiri : 17 Mei 2025

KEDUA : Apabila dengan sengaja menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka pemberian Izin Operasional Sekolah pada diktum Kesatu akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini berlaku Selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebgaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Barru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2026



Dr. S. Rifatullah Akil, S. STP., M.M
 Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19850701 200312 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru;
3. Peringgal.